BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO: 0063/PDT.G/2010/PA TBN. TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI MENDERITA SAKIT DIABETES.

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Istri Menderita Sakit Diabetes.

Hakim adalah orang yang menjatuhkan putusan. Seorang hakim baik yang ada di pengadilan agama, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, sebab dia bertanggung jawab kepada allah mengemban amanah yang sangat besar karena bertanggung jawab kepada allah SWT, Negara dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di peradilan agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam rangka menggunakan pertimbangan hukum dan dasar yang kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu memerlukan panduan dan pertolongan allah dan berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hal ini sebagaimana firman dalam surat An-Nisa', ayat 126:

¹ Abdul wahab khallaf, ilmu ushul fiqh hal 131

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ عُجِيطًا ﴿

Artinya : Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 126)

Tidak ada yang dapat berhasil dalam pekerjaanya tanpa bantuan dan petunjuknya, karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Allah telah memberikan petunjuknyan melalui dalil-dalil yang pasti dan sumbersumber yang jelas, agar orang-oramg beriman tidak menghadapi kesulitan dan masalah dalam menemukan dan menegakkan keadilan. Dalam Islam untuk menyelesaikan masalah hukum selalu mengacu pada dua sumber yakni Al-Qur'an dan hadist. Dari kedua sumber ini bercabanglah kepada sumbersumber lain seperti ijmak, qiyas, dan lainya.

Didalam menyelesaikan perkara izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes, hakim diituntut hati-hati dalam menetapkan putusannya agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi safest dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu nash-nash yang sudah pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan hadist serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama.

Putusan Pengadilan Agama Tuban mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes berdasarkan fakta, data dan keterangan saksi bahwa jika permohonan izin poligami ini ditolak maka tujuan dari perkawinan yang membina keluarga yang sakinah mawadah dan rohma tidak akan tercapai. Sedangkan diabetes adalah suatu penyakit gangguan kesehatan di mana kadar gula dalam darah seseorang menjadi tinggi karena gula dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh. Terdapat dua tipe diabetes mellitus, DM tipe 1 adalah di mana tubuh kekurangan hormon insulin atau istilahnya Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) dan DM tipe 2 di mana hormon insulin dalam tubuh tidak dapat berfungsi dengan semestinya atau istilahnya Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). Diabetes melistus bisa disebakan riwayat ketunman maupun disebabkan oleh gaya hidup yang buruk. Sedangakan penderita diabetes sendiri biasanya tidak mempunyai gairah seks, sehingga pemohon mengajukan izin poligami ke

Pengadilan Agama Tuban. Dalam pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan "istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri".

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dijelaskan bahwasanya beristeri lebih dari seorang (poligami) khusus bagi seorang yang hendak beristeri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan telah diatur di dalam UU, mengenai persyaratan untuk poligami, ketentuannya tertuang dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, pemjelasannya sebagai berikut:

- 1. Harus mendapatkan perizinan dari Pengadilan
- 2. Bila diberi izin oleh pihak yang bersangkutan
- Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, yang artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal ini seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, khusus untuk yang beragama Islam perizinan beristeri lebih dari seorang mengajukan ke Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin dari Pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang membenarkan dia berpoligami tentang hal ini lebih lanjut dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- Harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya. Tertuang dalam UU Nol tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat1
- 2. Supaya dapat mengajukan permohonan khususnya tentang poligami kepada Pengadilan, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu di antaranya sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya terdahulu, persetujuan ini biasa berbentuk tertulis dan bias juga dinyatakan secara lisan di depan Pengadilan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan surat persetujuan apabila dengan surat pemyataan, maka Pengadilan sebaiknya mendengar secara langsung dari isterinya di depan siding atau apabila isteri tidak dapat menghadiri persidangan dengan alas an yang menyakinkan majelis hakim maka bisa juga ketua majelis menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan di tempat tinggal termohon.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan juga anak-anaknya, karena untuk menentukan secara kongkrit mengenai jaminan yang pasti maka yang dapat dipakai oleh hakim untuk menentukan ukuran secara obyektif ialah dari jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteriisterinya dan anak-anak mereka, maka hakim meminta surat

pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami mengaku akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan nanti apabila suami menyalahi ikrar jaminan berlaku di diskriminasikan dapat menuntut pemulihan keadilan itu pada Pengadilan.

3. Pengadilan hanya akan memberi izin apabila permohonan tersebut didasarkan kepada alasan-alasan yang dibenarkan, yang tercantum pada pasal 4 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dan jika hakim menolak izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes maka bisa saja menimbulkan bahaya sebab pemohon sebelum mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Tuban pemohon telah mengajukan ke KUA Tambakboyo Kabupaten Tuban namun izin tersebut ditolak, sehingga jikalau pennohonan pemohon ke Pengadilan Agama Tuban ditolak maka akan terjadi bahaya sedangkan semuanya dirasa sudah memenuhi persyaratan walapun tanpa surat keterangan dari dokter (saksi ahli) padahal alasan izin poligami ini disebabkan istri kurang dapat menjalankan kewajiban sebagai istri disebabkan istri menderita sakit diabetes.²

Selain dari keterangan-keterangan diatas Hakim Pengadilan Agama Tuban telah mendengar ataupun menerima pengakuan dari termohon di dalam persidangan sesuai dengan pasal 174 HIR. Adapun bentuk pengakuan termohon adalah dengan menjawab secara lisan yang di antara: Bahwa benar termohon telah menderita sakit diabetes sekitar tahun 2006, termohon menyatakan dapat menyetujui dan tidak keberatan untuk dimadu, termohon

² Wawancara dengan Bapak As\ad, diruang hakim pada tanggal 18 Agustus 2010.

mengakui bahwa jika pemohon menikahi wanita lain yang telah dikenalnya selama 3 bulan, pemohon mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Termohon juga mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan mahrom. Sehingga jika Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan maka akan terjadi bahaya, sedangkan dalam salah satu hadist dalam kitab Ushul Fiqh yang berbunyi

Artinya: "Menolak bahaya itu didahulukan dari pada menarik manfaat (kemaslahatan)".3

Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum Pengadilan Agama Tuban dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan isteri menderita diabetes yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sudah tepat setelah hakim mempelajari dan menelaah isi dari permohonan tersebut, bahwa termohon memang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dikuatkan dengan pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban walaupun hakim tidak melampirkan surat dokter (saksi ahli) tapi hakim sudah meneliti dari pengakuan termohon.

Dengan memperhatikan seluruh uraian diatas, maka pertimbangan hakim bahwa pemohon akan mampu berlaku adil dan mampu dalam menjamin seluruh kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya (dikemudian hari) yang berdasarkan dari bukti dan persyaratan yang telah dipenuhi dari surat pernyataan dan surat keterangan yang diterima dan diperiksa oleh

³ Abdul wahhab khallaf, ilmu ushul fikih hal 306

Majelis Hakim Pengadilan Agama dan juga keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah, pemohon juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan meyakinkan majelis hakim, dan di perkuat dengan adanya surat pernyataan bahwa termohon bersedia untuk dimadu.

Sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tuban dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, walaupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tidak menyebutkan alasan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Istri Menderita Sakit Diabetes.

Seperti yang telah dijelaskan diatas seseorang yang beristeri lebih dari seorang disebut poligami, Islam telah mengajarkan yang sedemikian rupa tentang hak-hak dari pada mereka, dalam pengaturan poligami sangat diperhatikan, karena menyangkut persoalan antara seorang dengan yang lain, Islam telah meletakkan konsep dasar poligami sesorang, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawimnya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Dalam poligami ini dilibatkannya campur tangan negara yang kewenangannya diserahkan kepada Pengadilan Agama, karena poligami bukan semata-mata urusan pribadi melainkan juga urusan kekuasaan negara, yakni harus ada izin dari Pengadilan Agama, tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan tersebut di anggap "poligami liar" yang tidak sah dan tidak terikat, perkawinannya tetap dianggap seperti tidak pernah ada (terjadi) tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dilakukan dihadapan PPN. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 41 PP No.9 tahun 1975 serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan, Pengadilan Hanya memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.4

Setelah membaca duduk perkara dalam kasus izin poligami dengan alasan diabetes dapat dipahami bahwa izin poligami dengan alasan menderita sakit diabetes diatas adalah kejadian dimana Termohon telah memberikan pengakuan yang menjelaskan bahwa termohon atau seorang istri menyetujui dan tidak keberatan untuk dimadu jika suaminya menikah lagi dengan perempuan lain.termohon membuat pengakuan dengan lisan maupun tertulis. pengakuan ini seperti yang tertuang dalam pasal 174 HIR. Dasar bolehnya pengakuan secara tertulis ini sebagaimana kita dapatkan petunjuk dari

_

⁴ Departemen agama, Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 hal 6

Al-Qur'an, seperti kita disuruh menuliskan dalam bidang mu'amalah yang tidak tunai, firman Allah SWT :

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah: 282).

Pengakuan termohon yang tertulis seperti pada persetujuan yang dilampirkan dalam surat permohonan walaupun dalam Islam izin istri tidak menjadi syarat.

Penulis setuju dengan majelis hakim yang memutus perkara perizinan poligami No: 0063/Pdt.G/2010 tentang izin poligami dengan alasan istri menderita penyakit diabetes walaupun di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara implisit menerangkan akan tetapi majelis hakim mengqiyaskan dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena penyakit diabetes adalah salah satu penyakit gangguan kesehatan dimana kadar gula dalam darah seseorang menjadi tinggi karena gula dalan darah tidak dapat digunakan lagi.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama perizinan poligami No: 0063/Pdt.G/2010 tentang izin poligami dengan alasan istri menderita penyakit diabetes sudah tepat dimana seorang yang menderita sakit diabetes akan kehilangan gairah seksnya yang dalam kaidah fiqiyah yang tercantum pada Imam Ibnu Qudamah berpendapat dalam hal yang semacam ini

من لا شهوة له إمالأنه لم يخلق له شهوة له كالعنين أو كانت له شهوة فذ هبت بكبر أومرض ونحوه ففيه وحهان أحدهما يستحب له النكاح لعموم ماذكرنا والثانى التخلي له افضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضربها بحبسها على نفسه ويعرض نفسه لو اجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بهاويستغل عن العلم والعبادة بمالافا ئدة فيه

"Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat (impotensi) atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena usia lanjut, karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal terebut terdapat dua pendapat : Pertama, ia tetap disunahkan menikah, karena universalitas pendapat kami di atas yakni keumuman perintah nikah. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut. Pada sisi yang lain, ia telah menghadapkan dirinya ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban. Menyibukkan diri pada ilmu dan ibadah itu lebih baik dari apa yang tidak mampu ia lakukan."

Maka dari itu penulis setuju akan adanya pengabulan perizinan diabetes, karena hakim dirasa tepat dalam pengambilan keputusan dikhawatirkan akan terjadi bahaya.